

ANJING DAN INTRIK HAJI MUTAMAKKIN DALAM SERAT CEBOLEK (PERLAWANAN ULAMA PADA REZIM DALAM HERMENEUTIKA REFLEKSI PAUL RICOEUR)

Abdul Rosyid

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
rosyidabdul@iainkediri.ac.id

Abstract: Haji Mutamakkin was a Javanese cleric in the era of the reigns of Amangkurat IV and Pakubuwono II. Ketib Anom (a palace cleric) ruled that he had violated the Islamic faith by owning a dog named Abdul Kahar and Kamarludin. These two names sounded similar to a Khatib and a Mataram Palace official. This study aimed to discover Haji Mutamakkin's motivations for owning a dog. As a cleric, of course, this was a controversial action and violated the Shari'a. Haji Mutamakkin was described as a controversial figure in Serat Cebolek, in contrast to the opinion of the people around Kajen, who considered him as Allah's guardian. The focus of this is, what was Haji Mutamakkin's motive for naming his two pet dogs? So far, when people talk about Haji Mutamakkin, they only see his Sufistic thoughts, even though there are many sides that have not been revealed, one of which is what we reveal in this research. This study applied a literature with a qualitative descriptive method. This research approach is the study of cultural communication and phenomenological hermeneutics of Paul Ricoeur. This study found that the political transition from Amangkurat IV to Pakubuwono II benefited Haji Mutamakkin. It was proven by granting an amnesty from Pakubuwono II to Haji Mutamakkin, so he was not sentenced to death. The *Keraton* cleric's accusations about Haji Mutamakkin's pet dogs did not bother Pakubuwono II; in fact, he believed that Haji Mutamakkin's actions were part of cultural communication and political resistance to Palace officials who only served personal interests, as Patih Danuraja did when he conspired with VOC.

Keywords: Figure, Dog, Politic, Amnesty, Culture

Abstrak: Haji Mutamakkin merupakan ulama Jawa yang eksis di era Amangkurat IV dan Pakubuwono II. Ia dianggap melanggar akidah Islam oleh Ketib Anom (ulama Keraton) atas kepemilikan anjing yang diberi nama Abdul Kahar dan Kamarludin, dua nama yang mirip dengan seorang Khatib dan Pejabat Keraton Mataram. Sebagai seorang ulama tentu ini tindakan yang kontroversial dan jelas melanggar syariat. Dalam Serat Cebolek, Haji Mutamakkin digambarkan sebagai sosok yang jauh dari syariat, berkebalikan dengan pandangan masyarakat sekitar Kajen yang justru dianggap wali Allah. Fokus penelitian ini adalah apa motif Haji Mutamakkin menamai dua anjing peliharaannya? Selama ini, orang membicarakan Haji Mutamakkin hanya melihat pemikiran sufistiknya, padahal ada banyak sisi yang belum diungkap, salah satunya adalah judul penelitian ini. Penelitian ini menggunakan studi pustaka dengan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan penelitian ini menggunakan kajian hermeneutika reflektif fenomenologi Paul Ricoeur. Peneliti menggunakan dua sumber data yang berbeda agar menghasilkan penelitian yang objektif, yaitu Serat Cebolek sebagai karya Pujangga Keraton dan fenomena masyarakat sekitar Kajen sebagai realitas mitologi Haji Mutamakkin. Hasil penelitian menjelaskan, bahwa masa transisi dari Amangkurat IV ke Pakubuwono II, secara politik Haji Mutamakkin sangat diuntungkan. Hal itu dibuktikan dengan pemberian amnesti Pakubuwono II ke Haji Mutamakkin yang tidak jadi dihukum mati. Tuduhan para ulama Keraton atas hewan anjing peliharaan Haji Mutamakkin tidak menjadi masalah besar bagi Pakubuwono II, bahkan ia menyakini tindakan Haji Mutamakkin bagian dari komunikasi budaya dan perlawanan politik kepada para Pejabat Keraton yang hanya memenuhi kepentingan pribadi, sebagaimana yang dilakukan oleh Patih Danuraja yang bersekongkol dengan VOC.

Kata Kunci: Anjing, Ulama, Politik, Amnesti, Budaya

Pendahuluan

Haji Mutamakkin merupakan ulama muslim yang eksis di era Amangkurat dan dilanjutkan oleh Pakubuwono II. Kehidupan Haji Mutamakkin mengalami banyak lika-liku, baik dalam dunia dakwah maupun pengembaraan spiritual. Misi perjuangan Haji Mutamakkin mendapatkan banyak tantangan, khususnya para ulama yang ada dilingkaran Keraton, salah satunya adalah Ketib Anom Kudus seorang ulama yang dengan terang-terangan menjustifikasi Haji Mutamakkin sebagai ulama sesat.¹ Di antara tingkah kontroversi Haji Mutamakkin adalah penggunaan cerita Dewa Ruci sebagai media dakwah. Cerita Dewa Ruci merupakan epos besar Mahabarata dari India yang berasal dari ajaran agama Hindu-Budha, cerita ini banyak digandrungi oleh masyarakat Jawa dan sering dijadikan sebagai lakon pewayangan dalam seni pertunjukan. Moment ini menjadi peluang dakwah Haji Mutamakkin untuk lebih mendekatkan *Islamic teaching* pada masyarakat.²

Tingkah kontroversi Haji Mutamakkin tidak cukup sampai di situ, dalam Serat Cebolek dikisahkan memelihara hewan anjing yang diberi nama Abdul Kahar dan Kamarludin. Dua nama yang mirip dengan seorang *Katib* dari Tuban dan pejabat Keraton yang dari sinilah memicu terjadinya gesekan antara rezim yang diwakili Ketib Anom Kudus *versus* Haji Mutamakkin yang dianggap mewakili ulama rakyat³. Ia dipanggil oleh Keraton untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, alhasil ia divonis bersalah dan para ulama Keraton menyarankan baginda Raja untuk menghukum mati, walaupun pada akhirnya Haji Mutamakkin dibebaskan dari tuduhan tersebut.

Dalam penelitian yang lain, Haji Mutamakkin dikenal sebagai ulama yang sarat akan simbolik. Banyak ajaran-ajarannya yang dituangkan dalam bentuk symbol, hal itu dibuktikan dengan keberadaan masjid peninggalan Haji Mutamakkin di Desa Kajen. Dalam mimbar masjid terdapat lukisan yang jika kita lihat sekilas sama

¹ Soebardi, *Serat Cebolek Kuasa, Agama, Pembebasan* (Bandung: Nuansa, 2004), 79.

² Abdul Rosyid, "Tipologi Pemikiran Dan Model Tasawuf Syaikh Mutamakkin Kajen (Kajian Semiotik Dalam Buku Pakem Kajen)," *Empirisma Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan Islam* 28, no. 2 (2019): 131–141.

³ Abdul Rosyid, *Sufisme Kiai Cebolek, Analisis Semitoika Dalam Buku Pakem Kajen* (Pati: Mutamakkin Press, 2017), 8.

sekali tidak mencerminkan nilai-nilai religiusitas *Islamic teaching*.⁴ Dalam bukunya Zainul Milal dikatakan, Haji Mutamakkin adalah seorang ulama yang betul-betul memperhatikan peran syariat dalam melaksanakan aktivitas ibadah. Terbukti dalam karyanya Arsyul Muwahidin, Haji Mutamakkin menuliskan betapa pentingnya syariat dalam melaksanakan ibadah.⁵ Penelitian lain yang dilakukan oleh Abdul Rosyid dengan judul *Sufisme Kiai Cebolek*, Haji Mutamakkin adalah ulama nyentrik, ia membuat sebuah konsep ajaran tasawuf dengan analogi antropologi pakaian adat orang Jawa. Setiap helai yang dikenakan Raja mempunyai makna dan nilai akan ajaran Islam.⁶

Dalam penelitian ini, penulis fokus pada apa motif Haji Mutamakkin menamai dua hewan anjing peliharaannya yang mirip dengan Katib dan Pejabat Keraton. Bagi penulis, moment ini sarat akan politis. Awal kepemimpinan Pakubuwana II yang baru berumur 16 tahun menjadikan peluang besar para pejabat senior Keraton untuk memainkan politik kepentingan. Seperti Patih Danurejo misalnya, ia berperan sebagai diplomat Keraton untuk VOC, keputusan politik apapun atas nama Keraton tidak bisa lepas dari perannya. Posisi VOC pada waktu itu sangat berpengaruh atas kepemimpinan Pakubuwono II.⁷ Di sisi lain, masyarakat keturunan China juga mengambil peran dalam perpolitikan Mataram. Secara tidak langsung VOC adalah saingan China dalam roda perekonomian Mataram. Masyarakat China menjadi *supplier* untuk kebutuhan rakyat Pribumi, tentu ini bisa menjadi penghalang VOC untuk merebut perekonomian Mataram, walaupun terkadang juga bersekongkol.⁸

Melihat peta perpolitikan yang cukup sengit di lingkaran Keraton menjadi *term* yang menarik untuk melihat lebih dalam. Penamaan anjing Haji Mutamakkin adalah pesan simbolik yang

⁴ Ubaidillah Achmad and Yuliyatun Tajuddin, *Suluk Kiai Cebolek Dalam Konflik Keberagaman Dan Kearifan Lokal* (Prenada, 2014), 45.

⁵ Zainul Milal Bizawie, *Syekh Mutamakkin Perlawanan Kultural Agama Rakyat* (Jakarta: Pustaka Kompas, 2014), 165.

⁶ Rosyid, *Sufisme Kiai Cebolek, Analisis Semitoika Dalam Buku Pakem Kajej*, 4.

⁷ Bizawie, *Syekh Mutamakkin Perlawanan Kultural Agama Rakyat*, 46.

⁸ Moh. Syarifuddin, *Social Capital Dalam Bisnis Pengusaha Tionghoa Muslim Di Kota Kediri*, Disertasi, UIN Sunan Ampel: Surabaya, 2020, 89.

menarik untuk diteliti. Dalam Islam, anjing merupakan binatang peliharaan yang haram hukumnya. Tentu pandangan masyarakat khususnya ulama Keraton sangat bertentangan dengan akidah Islam. Tetapi di sisi lain, Haji Mutamakkin menjadi panutan masyarakat sekitar, khususnya daerah Kajen dan sekitarnya, terbukti sampai artikel ini ditulis banyak para keturunannya yang mendirikan lembaga pendidikan Islam baik berupa Pondok Pesantren maupun sekolah formal. Selain itu, Haji Mutamakkin dianggap wali oleh masyarakat sekitar, makamnya tidak pernah sepi, hampir setiap hari dipenuhi peziarah untuk wasilah dan berdoa.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Materi atau bahan penelitian ini berupa bahan kepustakaan dengan sumber primer naskah Serat Cebolek yang di terjemahkan oleh Soebardi dengan judul *Serat Cebolek: Kuasa, Agama, Pembebasan*. Terj. Enoch Machmoed. Sumber sekunder dalam penelitian ini adalah fenomena masyarakat sekitar Kajen yang mempercayai Haji Mutamakkin sebagai wali Allah.⁹ Adapun teori penulis menggunakan hermeneutika refleksi Paul Ricoeur. Apa yang dilakukan Haji Mutamakkin terhadap rezim di dalam *Serat Cebolek* adalah bentuk komunikasi simbolik yang menarik untuk diteliti lebih dalam. Anjing dalam konteks di atas tidak hanya sebatas hewan peliharaan yang jika dilihat secara syariat jelas hukumnya haram, tetapi lebih dari itu. Ekpresi Haji Mutamakkin cukup kompleks, kalau kita lihat, masyarakat, khususnya Jawa keberadaannya sering dideskreditkan, atau bahkan keberadaannya tidak dapat diterima. Keberadaannya sangat dihindari bahkan *imagenya* lebih pada hewan yang menjijikan. Seolah-oleh ketika bersentuhan secara langsung pelaku langsung merasa hina dan ingin segera membersihkannya. Ekspresi ini seolah-olah menunjukkan bahwa bersentuhan dengan anjing adalah sesuatu yang memuakkan. Padahal, harus kita sadari bersama bahwa anjing ini adalah salah satu makhluk ciptaan Tuhan yang tentu keberadaannya harus kita ketahui bersama. Maka tidak heran jika kemudian, kata anjing sering diekspresikan oleh masyarakat secara

⁹ Abdul Rosyid, "Menggeser Paradigma Masyarakat Tentang Agama Di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hermeneutika Paul Ricoeur," *Hermeneutik* (2020): 263–282.

umum sebagai ungkapan kekesalan (*misub*). Hal ini level ekspresi dengan keberadaan anjing di tengah masyarakat mempunyai bentuk psikologis yang sama.

Jika kita melihat secara teks, memang tidak ada satu ungkapan utuh bahwa anjing di dalam *Serat Cebolek* adalah ekspresi kekesalan atau *misub*, tetapi ini adalah bagian langkah reflektif ketika kita menggunakan hermeneutika Ricoeur. Apalagi dalam teorinya Ricoeur diakhiri dengan cara dekontekstualisasi-rekontekstualisasi atau langkah reflektif agar makna selalu relevan dalam konteks sosial. Hewan anjing dalam konteks ini harus kita lihat sebagai objek yang harus dilepaskan dari images yang memblenggu pikiran kita selama ini. Sehingga pemaknaan kita terhadap hewan anjing dalam konteks hermeneutika refleksi mampu memberikan wacana baru dan tentu berbeda dengan yang kita pahami selama ini.

Hasil dan Diskusi

Hermeneutika Refleksi Paul Ricoeur

Hermeneutika Paul Ricoeur adalah salah satu bentuk upaya refisi dari pemikiran-pemikiran sebelumnya, di samping itu juga lebih pada upaya mencangguhkan pemikiran-pemikiran sebelumnya. Seperti Wilhelm Dilthey, Schleiermacher dan yang lainnya merupakan tokoh yang berusaha untuk menjadikan hermeneutika sebagai metodologi untuk memperoleh makna atau pengetahuan yang objektif. Nalar bisa menjadi sarana untuk memperoleh pengetahuan objektif. Ricoeur mengatakan, bahwa proses memahami, pada saat yang sama juga sedang melakukan proses refleksi, oleh karenanya proses interpretasi dengan proses refleksi keduanya tidak bisa dipisahkan. Kita memahami sebuah objek maka secara tidak langsung kita juga melakukan proses refleksi.¹⁰ Misalnya, proses seseorang ketika memahami teks maka pada saat yang sama sesungguhnya dia sedang refleksi tentang kehidupan. Hal yang kita pahami dalam proses penafsiran teks adalah Bahasa, sedangkan Bahasa itu sendiri adalah produk kehidupan, maka memahami Bahasa sesungguhnya sedang merefleksikan kehidupan.

¹⁰ Daden Robi Rahman, "Kritik Nalar Hermeneutika Paul Ricoeur," *KALIMAH* 14, no. 1 (March 31, 2016): 37.

Oleh karena ketika kita memahami Bahasa maka juga dengan merefleksikannya, tidak semata-mata menalarinya. Proses inilah yang kemudian disebut Ricoeur sebagai hermeneutika refleksi, atau refleksi interpretasi.

Ricoeur berusaha untuk menjadikan hermeneutika sebagai metode pemahaman yang objektif. Jika kita lihat historisnya, Ricoeur sangat gelisah terhadap masyarakat Barat yang ingin menghilangkan simbol-simbol kegamaan yang dianggap memblenggu. Bagi Ricoeur ini adalah tindakan konyol, menghilangkan symbol-simbol kegamaan justru akan menghilangkan aspek sakralitas yang dulu pernah hadir di tengah-tengah masyarakat Barat. Simbol kegamaan tidak harus dihilangkan, tetapi bagaimana suatu simbol memberikan nilai prinsip terhadap kehidupan kita. Teori ini di dasarkan pada fenomena di atas yang kemudian lahirlah pemikiran Ricoeur tentang Hermeneutika refleksi. Ricoeur menganggap, apa gunanya kita memahami teks-teks sakral (teks kegamaan, mitologi, dll) tetapi tidak memberikan dampak bagi kehidupan kita, tidak memiliki makna bagi kehidupan kita. Memahami teks-teks sakral mau tidak mau harus kaitkan dengan apa fungsi dan maknanya bagi kehidupan kita. Artinya, memahami teks-teks sakral pada saat yang sama juga merelfeksikannya untuk kepentingan makna kehidupan kita sehari-hari. Inilah yang menjadi ciri khas Ricoeur dalam teori hermeneutika refleksi.¹¹

Melihat bentuk dialektika di atas maka dapat disimpulkan bahwa hermenetuka refleksi Paul Ricoeur memiliki dua tahapan interpretasi. Pertama, langkah pemaknaan. Teks bersifat otonom untuk melakukan “dekontekstualisasi”, baik dari sudut pandang sosiologis maupun psikologis. Teks dalam penelitian ini tidak ditempatkan dalam konteks tunggal, melainkan berkaitan dengan konteks di mana teks dibuat dan disebarluaskan kepada *readers*. Dalam kerangka hermeneutika refleksi, teks memiliki tiga macam otonomi, yaitu (1) maksud dan tujuan *autho*; (2) situasi kultural; dan (3) kondisi sosial

¹¹ Ricoeur Paul, *Hermeneutics and The Human Sciences Eassys on Language, Action and Interpretation* (Cambride: Cambride University Press, 2016).

pengadaan teks dan untuk siapa teks tersebut dimaksudkan.¹² Atas dasar otonomi ini, maka yang dimaksudkan dengan “dekontekstualisasi” adalah bahwa isi teks “melepaskan diri” dari maksud dan tujuan pengarangnya.¹³ Dalam konteks ini, maksud dan tujuan *author* untuk sementara diabaikan sehingga fokus analisis terletak pada persepsi *readers* atas teks yang dibaca. Kedua, proses refleksi. Teks memungkinkan untuk melakukan “rekontekstualisasi” secara berbeda di dalam tindakan membaca teks itu sendiri.¹⁴ Tahapan “rekontekstualisasi” ditunjukkan dengan bagaimana teks *Serat Cebolek* sebagai teks yang dibaca dengan latar belakang *readers* yang berbeda-beda. Proses interpretasi bersifat *open-ended*. Teks, selain memiliki kebebasan untuk ditafsirkan oleh siapa saja, ia juga dapat ditafsirkan kapan saja (konteks). Oleh karena itu, interpretasi dalam kerangka Ricoeur tidak memiliki titik akhir yang menjadi makna akhir dari teks tersebut. Dalam riset ini, peneliti berupaya untuk menggali makna terdalam dari teks *Serat Cebolek* terutama yang berkaitan dengan tema artikel terhadap fenomena mitologi yang berkembang di masyarakat Kajen. Untuk memperkuat analisis, wawancara semi-terstruktur dilakukan secara offline maupun online.

Haji Mutamakkin dan Sejarah Serat Cebolek

Haji Mutamakkin lahir di Tuban Jawa Timur sekitar tahun 1645 M, tepatnya di Desa Cebolek yang saat ini berubah nama menjadi Desa Winong. Ia merupakan keturunan bangsawan dari Raden Fatah, kerajaan Islam pertama di Jawa. Sementara dari garis ibu, ia adalah keturunan Sunan Bejagung dari Tuban Jawa Timur. Ketika beranjak dewasa Haji Mutamakkin melakukan rihlah ke Timur Tengah, tepatnya di Yaman dan berguru kepada Syaikh Zayn dari Yaman.¹⁵ Nama lengkap Syaikh Zayn adalah Syaikh Muhammad Zayn al-Mizjaji al-

¹² Rani Prita Prabawangi and Megasari Noer Fatanti, “MEME POLITIK DALAM RUANG WACANA KOMUNIKASI POLITIK DI INDONESIA,” *Diakom: Jurnal Media dan Komunikasi* 4, no. 2 (2021): 163–174.

¹³ Rosyid, “Menggeser Paradigma Masyarakat Tentang Agama Di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hermeneutika Paul Ricoeur.”

¹⁴ E Sumaryono, “Hermeneutika; Sebuah Metode Filsafat, Kanisius” (1999): 15.

¹⁵ Soebardi, *Serat Cebolek Kuasa, Agama, Pembebasan*, 77.

Yamani.¹⁶ Ia merupakan mursyid tarekat Naqshabandiyah yang sangat berpengaruh. Kurang diketahui secara pasti tahun kehidupan Syaikh Zayn, tetapi ayahnya yaitu Syaikh Muhammad al-Baqi al-Mizjaji guru dari Yusuf al-Makassari dan Abdurrouf al-Singkili (ulama Indonesia ahli tasawuf) wafat pada tahun 1664 M, dan putranya Abdul Khaliq Ibn Zayn Mizjaji wafat pada tahun 1740 M.¹⁷

Melalui tahun wafatnya Syaikh Zayn yaitu tahun 1633 M dan kematian putranya (Abdul Kholiq Ibn Zayn), diperkirakan Syaikh Zayn hidup antara abad XVI-XVII. Jadi dapat disimpulkan bahwa Haji Mutamakkin berguru pada Syaikh Zayn sekitar abad ke 17 M, itu artinya sezaman lebih muda dengan Muhammad Yusuf al-Makassari dan bisa jadi punya hubungan guru-murid. Hal itu diperkirakan sesuai dengan penanggalan kitab (catatan)-nya yaitu sekitar 1685-1710 M. Tapi sebelum ke Timur Tengah perlu dicatat bahwa ada pertemuan Haji Mutamakkin dengan Muhammad Yusuf al-Makassari di Banten sekitar tahun 1691 M (al-Makassari diasingkan di Tanjung Harapan tahun 1694). Sebelum sampai di Banten, ia singgah ke Tegal Jawa Tengah, hal ini di dasarkan atas makam ayahnya (Pangeran Benawa II) yang terdapat di Tegal. Bahkan, di daerah tersebut juga terdapat desa yang diberi nama Kajen.¹⁸ Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa kiprah Haji Mutamakkin juga termasuk dalam karakteristik *neo-sufism*. Ini diperkuat dengan catatannya yang banyak mengutip hadits-hadits dalam menjelaskan keagamaannya. Sementara dilihat dari gelarnya yaitu *al-Mutamakkin* (tingkat kedudukan seseorang yang utama, kokoh dalam pendirian dan kuat memegang kebenaran) sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam serat cebolek yaitu gigih dalam berprinsip walaupun nyawa menjadi taruhnya.

Serat Cebolek ditulis oleh Raden Ngabehi Yasadipura I, putra dari Raden Tumenggung Padmanagara yang menjadi bupati Jaksa Pengging semasa pemerintahan Paku Buwana I. Hasil penelitian menemukan tujuh manuskrip *Serat Cebolek* yang tersimpan di

¹⁶ M.C. Ricklefs, *The Seen and Unseen Worlds in Java, 1726-1749: History, Literature, and Islam in the Court of Pakubuwana II* (Honolulu: University of Hawai'i Press, 1998), 330.

¹⁷ Azumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah Dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII: Akar Pembabaran Islam Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), 87.

¹⁸ Bizawie, *Syekh Mutamakkin Perlawanan Kultural Agama Rakyat*, 125.

Perpustakaan Museum Jakarta dari Lembaga Kebudayaan Indonesia (LKI). Selain tujuh manuskrip tersebut, penulis juga menemukan manuskrip yang sama di Museum Radya Pustaka Solo dan Universitas Leiden Belanda yang diterbitkan oleh Van Dorp & Co pada tahun 1886. Naskah-naskah tersebut isi dan pengarangnya tetap sama tetapi tahun terbitnya berbeda. Manuskrip yang tersimpan di LKI diterbitkan pada tahun 1981 dan diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia. Sementara manuskrip yang tersimpan di Museum Radya Pustaka tidak ada keterangan Tahunnya dan telah diterjemahkan ke bahasa Indonesia.

Model tulisan *Serat Cebolek* berbentuk *macapat* yang terdiri dari 11 *pupuh* dengan gaya bahasa sastra Jawa baru. Kandungan isi ceritanya diekspresikan dengan hidup dan efektif, serta gaya bahasa yang indah. Untuk menguraikan ceritanya, Yasadipura I mahir dalam memilih kata dan kiasan, sederhana dan hidup, sehingga membawa kita ke suasana Jawa antara abad 16 dan 18. Ia memainkan tokoh-tokoh dalam ceritanya untuk menyampaikan pendapat, gagasan, dan pandangan hidup yang dianggap sebagai tugas yang harus diemban. Kandungan isi *Serat Cebolek* dan kandungan makna *Serat Dewa Ruci* (memperoleh tempat utama dalam *Serat Cebolek*) merupakan karya sastra Jawa yang gemilang dari abad ke 18. Oleh karena itu, dapat dimasukkan ke dalam tradisi pemikiran Islam periode pemikiran yang berkembang sebelum adanya sentuhan dengan paham-paham pembaharuan seperti Islam Liberal atau Islam sekularisme.

Anjing Dalam Pandangan Para Ulama

Anjing merupakan salah satu hewan yang sering dijauhi oleh umat Islam. Selain haram untuk dimakan (menurut Imam Syafi'i) juga karena cara mensucikan diri dari kotoran dan air liurnya yang tergolong najis berat. Memang para ahli fikih terjadi perbedaan pendapat dalam menghukumi status anjing. Syaikh Wahbah Zuhayli dalam fikihnya menyampaikan bahwa anjing merupakan hewan yang status najisnya paling banyak diperselisihkan oleh para ulama, termasuk status kepemilikannya.¹⁹ Lalu bagaimana jika ada seorang Muslim yang

¹⁹ Wahbah Az-Zuhayli, *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuh*, vol. 1, Cet. Kedua (Beirut: Darul Fikr, 1985), 153.

memelihara anjing? Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dijelaskan bahwa seorang Muslim yang memiliki dan memelihara anjing tanpa sebab tertentu dapat dikurangi pahalanya.²⁰

وفي رواية لمسلم من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد، ولا ماشية ولا أرض، فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم

Artinya: "Dalam riwayat Muslim Rasulullah SAW bersabda, 'Siapa saja yang memelihara anjing bukan anjing pemburu, penjaga ternak, atau penjaga kebun, maka pahalanya akan berkurang sebanyak dua qirath setiap hari.

Bermula dari hadits ini, para ulama berbeda pendapat tentang seorang Muslim yang memelihara anjing. Menurut Imam Syafi'i, seorang Muslim haram hukumnya memelihara anjing tanpa ada sebab-sebab tertentu sebagaimana berikut ini:

وأما اقتناء الكلاب فمذهبنا أنه يحرم اقتناء الكلب بغير حاجة ويجوز اقتناؤه للصيد وللزراع وللماشية وهل يجوز لحفظ الدور والدروب ونحوها فيه وجهان أحدهما لا يجوز لظواهر الأحاديث فإنها مصرحة بالنهي الا لزراع أو صيد أو ماشية وأصحها يجوز قياسا على الثلاثة عملا بالعلة المفهومة من الاحاديث وهي الحاجة

Artinya: "Adapun memelihara anjing tanpa hajat tertentu dalam madzhab kami adalah haram. Sedangkan memeliharanya untuk berburu, menjaga tanaman, atau menjaga ternak, boleh. Sementara ulama kami berbeda pendapat perihal memelihara anjing untuk jaga rumah, gerbang, atau lainnya. Pendapat pertama menyatakan tidak boleh dengan pertimbangan tekstual hadits. Hadits itu menyatakan larangan secara lugas kecuali untuk jaga tanaman, perburuan, dan jaga ternak. Pendapat kedua—ini lebih shabih—membolehkan dengan memakai

²⁰ A Wandu, "STUDI LIVING HADIS TERHADAP PEMELIHARAAN ANJING OLEH KOMUNITAS PEBURU BABI KOTA PADANG," *Hadbarah* (2018).

*qiyas atas tiga hajat tadi berdasarkan illat yang dipahami dari hadits tersebut, yaitu hajat tertentu.*²¹

Berbeda dengan Imam Hanafi, menurutnya anjing tidak dikategorikan sebagai najis karena bermanfaat sebagai penjaga dan pemburu. Sedangkan babi jelas hewan najis sebagaimana Surat Al-An'am ayat 145 bahwa kata ganti "hu" merujuk pada babi yang disebut "rijusun" atau kotor. Sedangkan mulut anjing, air liur dan fesahnya tetap dihukumi najis berat. Tetapi status kenajisan beberapa bagiannya tidak bisa dihukumi najis secara fisik dan keseluruhannya.

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا
مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ

Artinya: "Katakanlah, 'Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, darah yang mengalir, atau daging babi karena sesungguhnya semua itu kotor.'"

Sementara Imam Malik menyatakan bahwa seorang Muslim boleh memelihara anjing untuk keperluan apapun kecuali dikonsumsi sebagaimana keterangan Ibnu Abdil Barr berikut ini:

وأجاز مالك اقتناء الكلاب للزرع والصيد والماشية وكان بن عمر لا يجيز اتخاذ
الكلب إلا للصيد والماشية خاصة ووقف عندما سمع ولم يبلغه ما روى أبو هريرة
وسفيان بن أبي زهير وبن مغفل وغيرهم في ذلك

Artinya: "Imam Malik membolehkan pemeliharaan anjing untuk jaga tanaman, perburuan, dan jaga hewan ternak. Sahabat Ibnu Umar tidak membolehkan pemeliharaan anjing kecuali untuk berburu dan menjaga hewan ternak. Ia berhenti

²¹ An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarah Shahih Muslim Ibnul Hajjaj*, vol. X, Cet. Pertama (Kairo: Al-Mathba'ah Al-Mishriyyah, 1999), 236. Lihat juga {Citation}

*ketika mendengar dan hadits riwayat Abu Hurairah, Sufyan bin Abu Zubair, Ibnu Mugbaffal, dan selain mereka terkait ini tidak sampai kepadanya*²²

Imam Malik menganggap anjing adalah hewan yang suci. Tetapi sebuah bejana yang terkena air liur anjing, kemasukan kaki atau lidahnya, harus dibasuh sebanyak tujuh kali sebagai bentuk kepatuhan kepada syariat (ta'abud). Ibnu Abdil Barr, salah satu ulama bermadzhab Maliki menjelaskan bahwa pemeliharaan anjing tidak diharamkan²³. Larangan Rasulullah hanya bersifat makruh. Sedangkan pengurangan pahala hanya bersifat preventif sebagai keterangan berikut ini:

Ibnu Abdil Barr menjelaskan bahwa pada prinsipnya kualitas pemeliharaan anjing tergantung pada bagaimana perlakuan keseharian kita terhadap hewan peliharaan tersebut. Kalau perilaku keseharian kita baik, maka Allah akan memberikan pahala. Tetapi ketika perilaku kita buruk, maka Allah akan membalas kita dengan dosa.

Adapun untuk Mazhab Hanbali dan Syafi'i menilai anjing, babi, air bekas jilatan keduanya, keringat keduanya, dan hewan turunan dari salah satunya digolongkan sebagai najis *Mugholadzboh*. Pandangan ini didasarkan pada hadits riwayat Muslim dan Ad-Daruquthni. Barang yang terkena dengan binatang di atas menurut kedua madzhab ini dibersihkan dengan cara dibasuh sebanyak tujuh kali dan dicampur dengan debu yang suci.

مَسْأَلَةٌ: فَإِنْ وَلَعَ فِي الْإِنَاءِ كَلْبٌ أَيْ إِنَاءٌ كَانَ وَأَيَّ كَلْبٍ كَانَ كَلْبٌ صَيْدٍ أَوْ غَيْرِهِ،
صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا فَالْفَرْضُ إِهْرَاقُ مَا فِي ذَلِكَ الْإِنَاءِ كَائِنًا مَا كَانَ ثُمَّ يُغْسَلُ بِالْمَاءِ
سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَلَا بُدَّ أَوْلَاهُنَّ بِالتُّرَابِ مَعَ الْمَاءِ، وَلَا بُدَّ، وَذَلِكَ الْمَاءُ الَّذِي يُطَهَّرُ بِهِ
الْإِنَاءُ طَاهِرٌ حَلَالٌ

²² Ibnu Abdil Barr, *Al-Istidzkar Al-Jami' Li Madzhabibi Fuqaha'Il Amsbar*, vol. Juz XXVII, Cet. Pertama (Kairo: Darul Wagha, 1993), 193.

²³ Muhammad Shaleh, Alang Sidek, and Imannullah Imannullah, "Hukum Praktek Jual Beli Kotoran Hewan Menurut Mazhab Imam Syafi'i," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 3, no. 2 (2021): 273–279.

*Artinya: "Masalah, jika seekor anjing–anjing mana pun baik anjing pemburu maupun yang lain, baik besar maupun kecil–menjilat di dalam sebuah bejana mana pun itu, maka (kita) wajib menumpahkan seluruh isi bejana tersebut, lalu membasuhnya sebanyak tujuh kali. Dan tidak boleh tidak, salah satunya dengan debu bersama air. Tidak boleh tidak bahwa air yang dipakai untuk membasuh adalah air yang suci dan halal,"*²⁴

Jika kita lihat beberapa pendapat di atas, para ulama berbeda pendapat tentang status hukum anjing. Dalam konteks Haji Mutamakkin termasuk penganut madzhab Syafi'i, hal itu bisa dilihat beberapa karyanya *Arsyul Muwabbidin* tentang fikih dan tasawwuf. Oleh karenanya, jika kita konfirmasi Haji Mutamakkin kategori ulama yang menghukumi anjing sebagai hewan najis berat. Adapun hukum peliharaan anjing dikategorikan haram jika tanpa sebab-sebab tertentu, dan dibolehkan jika anjing difungsikan sebagaimana hadits yang dituliskan di atas.

Mitologi Anjing Haji Mutamakkin dan Makna Religiusitas

Mitos atau mitologi merupakan suatu bentuk pesan atau tuturan yang diyakini kebenarannya tetapi tidak dapat dibuktikan. Mitos bukan sebuah konsep atau ide, tetapi jenis tuturan dan suatu sistem komunikasi yang mengandung pesan. Bagi Ricoeur, mitos lebih pada pesan yang ada dibalik simbol di mana simbol itu tidak menunjukkan makna yang sebenarnya, tetapi makna yang sebenarnya ada dibalik simbol itu sendiri meskipun kita mengetahui makna itu melalui simbol tersebut.

Mitologi yang berkembang di sekitar masyarakat sekitar Kajen menyimpulkan bahwa penamaan dua anjing peliharaan Haji Mutamakkin mirip dengan seorang *kebatib* bernama Kamauldin dan Abdul Kahhar dari Tuban. Mereka adalah para pemuka agama yang sifatnya buruk, terkenal sebagai penjual agama, menerapkan tarif ketika diundang ceramah. Suatu ketika, ia datang kerumah Haji Mutamakkin untuk mengenal lebih dalam siapa Haji Mutamakkin yang belakangan

²⁴ Jalaluddin Al-Mahalli, *Kanzur Raghbin Fi Minhajit Thalibin* (Beirut: Darul Fikr, tth), 109.

sering diperbincangkan oleh para ulama Jawa yang terkenal dengan kontroversinya. Keduanya (Abdul Kahhar dan Kamarludin) disuguhi *berkat* (makanan dari hajatan warga atau kondangan) dan dimakan habis tanpa sisa. Padahal berkat tersebut hanya berisi nasi, ikan asin, dan beberapa sayuran. Biasanya berkat tersebut disuguhkan kepada anjing peliharaan Haji Mutamakkin. Kedua Katib tersebut merasa tersinggung dan melaporkan kejadian tersebut kepada Raja.²⁵

Dalam mitologi yang lain, anjing Haji Mutamakkin adalah simbol atas usahanya dalam *takziyatun nafs* atau menahan hawa nafsu. Haji Mutamakkin berhasil mengeluarkan nafsunya dalam wujud anjing, dalam konteks ini hewan tersebut melambangkan nafsu lapar dan nafsu kenikmatan duniawi. Mitologi ini sarat akan makna sufistik. Diikatnya Haji Mutamakkin di tiang melambangkan perjalanan suluk Haji Mutamakkin, bahwa hawa nafsu dalam diri manusia harus dikendalikan dan diatur dengan baik.²⁶

Kesungguhan Haji Mutamakkin dalam laku sufistiknya berhasil menjadikannya jauh dari hawa nafsu. Kemerdekaan diri yang sesungguhnya bukan harta yang melimpah, namun bebasnya diri dari belenggu hawa nafsu. Nafsu dalam konteks ini sebagaimana yang diterangkan Allah SWT dalam surat Yusuf ayat 53 yaitu:

“Sesungguhnya nafsu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang telah dirahmati oleh Tuhanmu”(Q.S. Yusuf: 53)

Kualitas manusia yang rendah adalah mereka yang dikuasi oleh hawa nafsu, yang menjauhkan manusia dari Tuhan. Kekuatan hawa nafsu ini akan menimbulkan penderitaan secara psikologis dan berpengaruh buruk bukan hanya pada diri sendiri namun juga orang lain.²⁷

²⁵ Wawancara dengan Gus Farid, dzuriyah Haji Mutamakkin dan pegiat literasi Desa Kajen, tanggal 12 Februari 2022

²⁶ Wawancara dengan KH. Muad Tohir, dzuriyah Haji Mutamakkin dan tokoh masyarakat Kajen dan sekitarnya, tanggal 12 Februari 2022

²⁷ Achmad and Tajuddin, *Suluk Kiai Cebolek Dalam Konflik Keberagamaan Dan Kearifan Lokal*, 76.

Refleksi Anjing Haji Mutamakkin dan Perlawanannya Pada Rezim

Anjing merupakan bagian dari makhluk Tuhan yang harus disadari keberadaannya. Apapun yang menjadi konsekuensi teologis tidak harus menghilangkan kesadaran kita terhadap hewan anjing yang selama ini kita anggap sebagai binatang yang susah kita terima di tengah masyarakat Muslim. Tuduhan Ketib Anom Kudus terhadap Haji Mutamakkin tentang peliharaan hewan anjing bagi peneliti adalah bentuk mitos yang belum tentu kebenarannya, apalagi jika kita melihat realitas fenomena yang seakan bertentangan dengan sosok Haji Mutamakkin di Desa Kajen. Bagi masyarakat Kajen dan sekitarnya, Haji Mutamakkin dianggap wali yang mempunyai karomah tersendiri. Tentu pengakuan ini bukan proses *framing* sebagaimana dalam kampanye menjelang pildaka, tetapi adalah proses alamiah yang dapat dirasakan tersendiri ketika selesai ziarah dimakamnya (dikabulkan hajatnya). Peneliti melihat, apa yang digambarkan oleh Yasadipura II sarat akan politis, melihat sisi historisnya sebagai pujangga Keraton yang tentu tidak selalu bertindak objektif.

Di dalam Serat Cebolek pupuh I nomor 8-9 disampaikan:²⁸

Malah ia tetap menternak anjing /, yang terbesar diberi nama Abdu'l-Kahbar,-

Ia mempunyai empat anak anjing / pemimpinnya dinamai Kamaruldin,-

Di awal peneliti akan memaparkan kondisi perpolitikan di era Pakubuwono II sebagai modal wacana perlawanan Haji Mutamakkin pada rezim. Ketika berumur 16 tahun Pakubuwana II menggantikan ayahnya Amangkurat IV, kondisi Mataram sedang dilanda persoalan politik berkepanjangan. Banyak terjadi pembroughtakan di mana-mana, hal ini dikarenakan sikap dan kebijakan politik rezim yang cenderung tidak populer dikalangan masyarakat. Menurut Ricklefs, posisi Pakubuwana II dihadapkan pada persoalan intrik politik pejabat senior yang memegang posisi strategis. Ada tiga tokoh yang cukup

²⁸ Soebardi, *Serat Cebolek Kuasa, Agama, Pembebasan*, 80.

berpengaruh dilingkungan Keraton. Pertama, Nenek Pakubuwana II yang berpengaruh besar atas kebangkitan dan tradisi intelektual Jawa. Kedua, Demang Urawan yang juga bersama Ratu Pakubuwana memiliki andil besar terhadap permasalahan politik dan sastra. Ketiga, Patih Danurejo sebagai wakil raja yang menangani hubungan politik dengan VOC. Posisi Danurejo sangat strategis dalam memutuskan dan menyakinkan VOC atas kekuasaan Pakubuwana II, ia sangat berpengalaman dalam politik di Mataram.²⁹

Ketiga tokoh tersebut sangat berpengaruh atas putusan format politik Keraton selama di bawah kekuasaan Pakubuwana II. Bisa dibayangkan awal kepemimpinan Pakubuwono II hanya simbolitas semata, Keraton semakin berkembang menjadi pusat persekongkolan di antara tiga tokoh tersebut, tentu bersama pejabat Keraton lain yang ikut terlibat dalam permainan kekuasaan di Keraton. VOC sebagai penguasa yang real memegang peranan penting, Pakubuwono II bisa dikatakan gagal dalam mengembalikan kejayaan dan kedigdayaan Mataram sebelumnya. Di internal Keraton sendiri juga mengalami perpecahan. Di satu sisi, ada keluarga Keraton yang didukung oleh VOC, di sisi yang lain pengaruh masyarakat keturunan China yang mencoba mengintervensi politik yang dimainkan oleh VOC.³⁰ *Geger Pecinan* adalah bukti real perseteruan antara VOC dengan China. Dalam konteks ini, Keraton yang diwakili oleh Pakubuwono II sebagai representasi pribumi tidak bisa lepas dari jebakan politik yang dimainkan oleh VOC dan China atas dasar kepentingan ekonomi.

Selanjutnya, berbicara tentang konsep kekuasaan Jawa pada dasarnya banyak ditentukan model konseptualisasi masyarakat tentang agama dan politik yang kemudian berlanjut pada proses islamisasi di Jawa. Ajaran *pantheistic* dan *monistic* yang memandang manusia sebagai bagian dari eksistensi Tuhan nampaknya sesuai dengan doktrin yang diajarkan oleh nenek moyang mereka. Dalam konteks Islam Jawa, doktrin ini berkembang cukup pesat yang kemudian kita kenal dengan ajaran *sufisme* atau *misticisme*. Pakubuwono II mendukung penuh untuk ekspansi ajaran agama berbasis *sufistic*. Inilah salah satu alasan

²⁹ Bizawie, *Syekh Mutamakkin Perlawanan Kultural Agama Rakyat*.

³⁰ *Ibid.*, 48.

Pakubuwono II, kenapa mengampuni Haji Mutamakkin yang pada akhirnya tidak jadi dipenggal. Haji Mutamakkin dianggap tokoh yang merepresansikan ajaran Islam Jawa yang sesuai dengan kultur setempat.

Melihat geopolitik yang terjadi, pada dasarnya Haji Mutamakkin memberikan pesan *symbolic* yang mungkin sekilas bertentangan dengan akal sehat. Penamaan anjing peliharaan Haji Mutamakkin yang mirip dengan pejabat Keraton dan pengulu dari Tuban sebetulnya adalah bentuk refleksi bahwa anjing menjadi sindiran simbolisme perlawanan Haji Mutamakkin pada rezim atas kepentingan-kepentingan penguasa yang dilancarkan para pejabat Keraton, VOC dan masyarakat keturunan China. Mereka tidak lagi murni atas kepentingan agama dan masyarakat, tapi mencari keuntungan pribadi semata.

Kesimpulan

Haji Mutamakkin merupakan seorang ulama menyimpan banyak mitologi. Tuduhan atas kepemilikan anjing yang digambarkan oleh Yasadipura I dalam Serat Cebolek merupakan bentuk perlawanan kepada rezim. Kata anjing dalam tradisi masyarakat Jawa digunakan untuk ekspresi *misuh* yang sifatnya subjektif. Dalam pandangan komunikasi budaya, ekspresi anjing ini selaras dengan *jancuk* yang digunakan untuk melakukan perlawanan atas perlakuan orang lain. Dalam konteks ini, Haji Mutamakkin melakukan perlawanan kepada oknum pejabat Keraton yang melakukan transaksi politik yang tidak berpihak kepada rakyat, sebagaimana yang dilakukan oleh Patih Danurejo kepada VOC. Tentu perlawanan ini tidak dalam konteks fisik tetapi dilakukan sesuai dengan latar belakang Haji Mutamakkin sebagai ulama. Pemangku kepentingan-dalam konteks ini adalah rezim- harus betul-betul adil dan tidak berpihak kepada siapapun, moralitas adalah landasan ethic dalam mengambil setiap kebijakan. Pejabat jangan seperti anjing dalam tradisi masyarakat Jawa. Dalam konteks teologis juga ditegaskan, mayoritas ulama, anjing dihukumi haram dan najis baik untuk dikonsumsi maupun kontak fisik. Tingkat kenajisan anjing dalam syariat Islam dikategorikan najis berat. Oleh karenanya Perlawanan yang dilakukan oleh Haji Mutamakkin kepada pejabat Keraton harus dipahami sebagai bentuk refleksi. Dalam konteks hari

ini, apa yang dilakukan oleh Haji Mutamakkin masih sangat relevan. Bentuk korupsi dan pelanggaran hukum yang merugikan rakyat sampai hari ini masih terus terjadi

Daftar Rujukan

- Achmad, Ubaidillah, and Yuliyatun Tajuddin. *Suluk Kiai Cebolek Dalam Konflik Keberagamaan Dan Kearifan Lokal*. Prenada, 2014.
- Al-Mahalli, Jalaluddin. *Kanzur Raghabin Fi Minhajit Thalibin*. Beirut: Darul Fikr, tth.
- An-Nawawi. *Al-Minhaj Syarah Shahib Muslim Ibnul Hajjaj*. Vol. X. Cet. Pertama. Kairo: Al-Mathba'ah Al-Mishriyyah, 1999.
- Azra, Azumardi. *Jaringan Ulama Timur Tengah Dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII: Akar Pembaharuan Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Az-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatub*. Vol. 1. Cet. Kedua. Beirut: Darul Fikr, 1985.
- Barr, Ibnu Abdil. *Al-Istidzkar Al-Jami' Li Madzhabibi Fuqaha'Il Amsbar*. Vol. Juz XXVII. Cet. Pertama. Kairo: Darul Wagma, 1993.
- Bizawie, Zainul Milal. *Syekh Mutamakkin Perlawanan Kultural Agama Rakyat*. Jakarta: Pustaka Kompas, 2014.
- Paul, Ricoeur. *Hermeneutics and The Human Sciences Eassys on Language, Action and Interpretation*. Cambride: Cambride University Press, 2016.
- Prabawangi, Rani Prita, and Megasari Noer Fatanti. "MEME POLITIK DALAM RUANG WACANA KOMUNIKASI POLITIK DI INDONESIA." *Diakom: Jurnal Media dan Komunikasi* 4, no. 2 (2021): 163–174.
- Rahman, Daden Robi. "Kritik Nalar Hermeneutika Paul Ricoeur." *KALIMAH* 14, no. 1 (March 31, 2016): 37.
- Ricklefs, M.C. *The Seen and Unseen Worlds in Java, 1726-1749: History, Literature, and Islam in the Court of Pakubuwana II*. Honolulu: University of Hawai'i Press, 1998.
- Rosyid, Abdul. "Menggeser Paradigma Masyarakat Tentang Agama Di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hermeneutika Paul Ricoeur." *Hermeneutik* (2020): 263–282.

- . *Sufisme Kiai Cebolek, Analisis Semitoika Dalam Buku Pakem Kajen*. Pati: Mutamakkin Press, 2017.
- . “Tipologi Pemikiran Dan Model Tasawuf Syaikh Mutamakkin Kajen (Kajian Semiotik Dalam Buku Pakem Kajen).” *Empirisma Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan Islam* 28, no. 2 (2019): 131–141.
- Shaleh, Muhammad, Alang Sidek, and Imannullah Imannullah. “Hukum Praktek Jual Beli Kotoran Hewan Menurut Mazhab Imam Syafi’i.” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 3, no. 2 (2021): 273–279.
- Soebardi. *Serat Cebolek Kuasa, Agama, Pembebasan*. Bandung: Nuansa, 2004.
- Sumaryono, E. “Hermeneutika; Sebuah Metode Filsafat, Kanisius” (1999).
- Wandi, A. “STUDI LIVING HADIS TERHADAP PEMELIHARAAN ANJING OLEH KOMUNITAS PEBURU BABI KOTA PADANG.” *Hadharah* (2018).